

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan dasar pembangunan suatu bangsa. Dalam realitas dunia pendidikan saat ini begitu memprihatinkan. Banyak permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan, salah satunya mengenai kualitas pendidikan itu sendiri. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi, namun pertumbuhan penduduk yang tinggi itu tidak dibarengi dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tinggi pula. Hal ini sangat disayangkan, alangkah baiknya pertumbuhan jumlah populasi penduduk ini dibarengi dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga apa yang dicita-citakan dan menjadi tujuan nasional pendidikan Indonesia tercapai yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya.¹

Pendidikan dalam konteks otonomi daerah diharapkan dapat mengambil peran sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 berikut ini:

Tujuan pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

¹ Hamzah B. Uno, *Profesi Pendidikan*, (jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007), hal.15

² UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (SISDIKNAS) beserta penjelasannya (Bandung: Citra Umbara, 2003), hal. 7

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut dalam tatanan mikro pendidikan harus mampu menghasilkan SDM berkualitas dan profesional sesuai dengan tujuan pendidikan, termasuk di dalamnya kebutuhan dunia kerja dan respon terhadap perubahan masyarakat setempat, dengan kata lain pendidikan harus menghasilkan lulusan yang mampu berfikir global dan mampu bertindak lokal serta dilandasi dengan akhlak yang mulia.

Dalam hal ini guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah.

Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik terutama dalam kaitannya dalam proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas

pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.³

Guru merupakan komponen terpenting dalam pendidikan. Untuk Pembinaan kualitas pendidikan, guru dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, sehingga kualitas dan profesionalitas guru harus benar-benar diperhatikan. Karena guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru, maka jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar kependidikan meskipun pada kenyataannya masih dilakukan orang diluar kependidikan. Inilah yang menyebabkan jenis profesi guru paling mudah terkena pencemaran.⁴

Profesionalisasi guru, telah banyak dilakukan, namun pelaksanaannya masih dihadapkan berbagai kendala, baik dilingkungan Depdiknas maupun dilembaga pencetak guru. Kendala yang melekat di depdiknas misalnya, adanya gejala kurang seriusan dalam menangani permasalahan pendidikan, seperti juga menangani masalah guru gejala tersebut antara lain adanya ketidaksinambungan antara berbagai program peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas guru yang ditangani oleh berbagai direktorat dilingkungan depdiknas; serta tidak adanya fokus dalam peningkatan kualitas guru.

Hal ini merupakan salah satu indikator buramnya manajemen pendidikan nasional, khususnya dalam penyiapan calon guru. Jika

³ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), hal.5

⁴ Moh. Uzer Usman , *Menjadi Guru Profesional*,(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), hal. 115.

kondisi tersebut masih dipertahankan, maka guru profesional yang standar, bersertifikat dan kompeten sulit dimunculkan; padahal dalam kondisi sekarang sangat diperlukan, terutama untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing di era global.

Sehubungan dengan itu, sudah sewajarnya pemerintah terus berupaya mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja profesi guru. Salah satu terobosan yang sedang dilakukan adalah melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Dalam hal ini, pengembangan profesionalisme guru merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Peningkatan profesionalisme guru merupakan upaya untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan demikian, peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan atau memberikan kesempatan pada guru tersebut melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, bantuan profesionalisme hanya sekedar bantuan, sehingga yang harus lebih berperan aktif adalah guru itu sendiri. Artinya perlu dikemukakan bahwa gurulah yang seharusnya meminta bantuan kepada yang berwenang untuk mendapatkan pembinaan. Bantuan yang diberikan juga merupakan bantuan profesional, yang tujuan akhirnya adalah menumbuh kembangkan

profesionalisme guru.⁵

Peningkatan kemampuan profesional guru bukan hanya sekedar diarahkan kepada pembinaan yang lebih bersifat aspek-aspek administratif kepegawaian tetapi harus lebih kepada peningkatan kemampuan keprofesionalannya dan komitmen sebagai seorang pendidik.

Kata profesional menunjukkan bahwa guru adalah sebuah profesi, yang bagi guru, seharusnya menjalankan profesinya dengan baik. Dengan demikian, ia akan disebut sebagai guru yang profesional. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Memiliki bakat minat, panggilan jiwa, dan idealisme ;
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan , keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas ;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;

⁵ Ibid hal.12

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesioanalan guru.⁶

Guru profesional harus dipersiapkan dengan serius melalui proses pendidikan yang sistematis, dan komprehensif, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2005, Bab IV pasal 8, bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. kemudian ditegaskan pula pada pasal 9, bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pengaturan ini dilakukan dalam rangka memenuhi dua aspek penting penyiapan SDM bangsa ke depan, yakni:

Pertama, agar para siswa yang belajar di sekolah tidak dirugikan dengan layanan pembelajaran yang dikelola oleh guru yang tidak menguasai bahan ajar dengan baik, tidak mampu mengembangkan proses pembelajaran yang menarik tapi memintarkan, dan tidak mampu mengukur pencapaian hasil belajar siswa.

⁶ Ngainun Naim , *Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Hal.58

Kedua, agar proses pendidikan benar-benar berfungsi dengan baik untuk menyiapkan SDM bangsa ke depan, yang menjadi kekuatan utama pemajuan ekonomi, melalui pengembangan sektor industri, jasa atau lainnya, atau bahkan pengembangan ekonomi kreatif yang dapat mendongkrak kemampuan ekonomi bangsa, karena tidak ada bangsa maju di dunia yang semata-mata mengandalkan sektor sumber daya alam tanpa didukung oleh kekuatan sumber daya manusia. Dan sumberdaya manusia yang handal adalah mereka yang terdidik baik di sekolah dan perguruan tinggi.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penguasaan materi guru mata pelajaran Fiqih di kelas VII MTs Darul Hikmah Tawang Sari ?
2. Bagaimana Pengembangan Materi guru mata pelajaran Fiqih di kelas VII MTs Darul Hikmah Tawang Sari ?
3. Bagaimana Pengembangan Keprofesionalan Guru mata pelajaran Fiqih kelas VII di MTs Darul Hikmah Tawang Sari ?
4. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Guru mata pelajaran Fiqih kelas VII di MTs Darul Hikmah Tawang Sari ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penguasaan materi guru mata pelajaran Fiqih di kelas VII MTs Darul Hikmah Tawang Sari.
2. Untuk mengetahui Pengembangan Materi guru mata pelajaran Fiqih

⁷ <http://www.uinjkt.ac.id/id/guru-bagaimana-menjadi-profesional/di> unduh pada tanggal 22 mei 2016 jam 21.29 wib

di kelas VII MTs Darul Hikmah Tawang Sari.

3. Untuk mengetahui Pengembangan Keprofesionalan Guru mata pelajaran Fiqih kelas VII di MTs Darul Hikmah Tawang Sari.
4. Untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Guru mata pelajaran Fiqih kelas VII di MTs Darul Hikmah Tawang Sari.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam memahami dan mengerti tentang Kompetensi Profesional , dan sebagai kontribusi kepada pihak pengelola MTs Darul Hikmah Tawang Sari terutama dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran Fiqih di kelas.
2. Dapat menjadikan refleksi bagi Guru mata pelajaran Fiqih dalam meningkatkan pembelajarannya di dalam kelas.

E. Penegasan Istilah

a. Pengertian Kompetensi

Kompetensi menurut Usman, adalah “ suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif yang kuantitatif.” Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni : Pertama, sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati. Kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek

kognitif, afektif dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.⁸

b. Pengertian Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).⁹

c. Fiqih

Pengertian Tentang Fiqih

Kata fiqih (fiqhu) artinya faham atau tahu¹⁰. Pengertian ini ditemukan dalam surat Thaha, 20: 27-28 yang berbunyi :

وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)

“ Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.”¹¹

⁸ Kunandar , *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), hal.51

⁹ Ibid hal.45

¹⁰ Zakiah Daradjad,dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (jakarta: PT. Bumi Aksara,2004), hal.78

Menurut Abu Ishaq Asy-Syairazi, Fiqh artinya:

“ *Fiqih secara bahasa adalah memahami (mengetahui) sesuatu yang bersifat samar*”.¹²

Jadi secara etimologis, kata fiqih digunakan untuk menyebut pemahaman yang mendalam terhadap suatu ilmu, tidak sekedar tahu saja. Karenanya, setiap fiqih dapat dipastikan ‘alim, tetapi tidak setiap ‘alim adalah fiqih. Pada umumnya, istilah fiqih digunakan dalam bidang ilmu-ilmu agama, karena disiplin ilmu agama dinilai lebih utama dibandingkan disiplin ilmu lain.¹³

Fiqih menurut bahasa adalah tahu atau faham sesuatu. Hal ini seperti yang bermaktub dalam surat Al-Nisa’ (4) ayat 78 yang artinya :

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا هُوَ إِلَّا الْفُؤَادُ مَا يَفْقَهُونَ
حَدِيثاً (78)

“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun” ? (QS Al-Nisa’[4]: 78)¹⁴

Kata faqih adalah sebutan untuk seseorang yang mengetahui hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan orang

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hal.478

¹² Abdul Muqits, *Usul Fiqih Bagi Pemula*, (Jakarta: CV.Artha Rivera,2008), hal.5

¹³ Abdul Muqits, *Ushul Fiqih...*, hal.5

¹⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kausar, 2009), hal.90

mukallaf, hukum-hukum tersebut diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.¹⁵

Fiqih MTs

Fiqih dalam kamus istilah fiqih merupakan ilmu yang membahas tentang hukum dan perundang-undangan Islam berdasarkan atas Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.¹⁶ Sedangkan fiqih menurut bahasa artinya pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama (Islam) karena kemuliaanya.¹⁷

Kompetensi mata pelajaran Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah diantaranya:

- a. Melaksanakan ketentuan Thaharah
- b. Melaksanakan tata cara salat fardhu dan sujud sahwi
- c. Melaksanakan tata cara adzan, ikamah, dan salat berjama'ah
- d. Melaksanakan tata cara berdzikir dan berdo'a setelah solat
- e. Melaksanakan tata cara salat wajib selain shalat lima waktu
- f. Melaksanakan tata cara salat jamak, qasar, dan jamak qasar, dan salat dalam keadaan darurat
- g. Melaksanakan tata cara salat sunnah muakad dan sunnah ghoiru muakad.¹⁸

¹⁵ Mukni'ah, *Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2011), hal.93

¹⁶ M. Abdul Mujib Mabruhi Tholhah Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994) hal. 77

¹⁷ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih akal sebagai sumber hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 9

¹⁸ T.Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fiqih Untuk Kelas VII MTs: Berdasarkan Standar Isi MTs. Tahun 2008*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hal. 7-8

F. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana cara peneliti memperoleh hasil penelitian yang bertujuan mempermudah dalam penelitian di lapangan. Bab ini meliputi pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang jelas. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama(inti) terdiri dari:

1. Bab I: Pendahuluan, terdiri dari (a) Konteks Penelitian, (b) Fokus Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Penelitian, (e) Penegasan Istilah, dan (f) Sistematika Penulisan Skripsi.
2. Bab II: merupakan landasan teoritis yang berisikan Kompetensi guru, tentang Kompetensi Profesional, Penguasaan Materi, Pengembangan Materi, Keprofesionalan Guru, Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Guru PAI, Profesionalisme dalam

pendidikan, Pandangan Islam tentang Profesionalisme, Cara menerapkan Profesionalisme di sekolah-sekolah Islam.

3. Bab III: Metode Penelitian, terdiri dari: (a) Rancangan Penelitian, (b) Kehadiran Peneliti, (c) Lokasi Penelitian, (d) Sumber Data, (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Teknik Analisis Data, (g) Pengecekan Keabsahan Data, dan (h) Tahap-tahap Penelitian.
4. Bab IV: Hasil Penelitian, terdiri dari: (a) Deskripsi Data, (b) Temuan Penelitian dan Analisis Data.
5. Bab V : Pembahasan
6. Bab VI : Penutup, terdiri dari: (a) Kesimpulan, (b) Saran. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.